



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.5/ 5867 .II/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA BINA BERSAUDARA SELESAI

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca : 1. Surat Kepala SMK Swasta Bina Bersaudara Selesai Nomor : 27/SMK-BB/IX/2014 tanggal 8 September 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/4355.II/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Pendirian SMK yang dilaksanakan pada SMK Swasta Bina Bersaudara Selesai.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
b. bahwa SMK Swasta Bina Bersaudara Selesai dinilai telah memenuhi persyaratan untuk pendirian sekolah baru, maka perlu diberikan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : SMK Swasta Bina Bersaudara Selesai
2. Kompetensi Keahlian : 1. Administrasi Perkantoran
2. Teknik Kendaraan Ringan
3. Teknik Komputer dan Jaringan
4. Teknik Sepeda Motor
3. Alamat Sekolah : Jl. Letjend Jamin Ginting Kuta Parit
4. Kecamatan : Selesai
5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Bina Bersaudara
6. Alamat Yayasan : Jl. Letjend Jamin Ginting Desa Kuta Parit Kec. Selesai
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Bina Bersaudara Selesai memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 1 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat

H. SULARNO, S.Sos. M.Si.
Pembina Tk. I

Tembusan :

1. Bapak Bupati Langkat sebagai laporan